



PENENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DALAM PERKAWINAN CAMPURAN: ANALISIS PRINSIP CHOICE OF LAW DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Amalia¹, Mayang Kharisma Neng Tyas², Fahmi Al-Amruzi³

^{1, 2, 3}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia
e-mail: amaliaaminuddin8@gmail.com¹, mayangkarisma222@gmail.com²,
fahmialamruzi61@gmail.com³

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 18-06-2026

Abstract

Mixed marriage is a form of legal relationship that contains a foreign element because it involves parties of different nationalities. This phenomenon is increasing with the development of globalization, population mobility, and cross-border interaction. In practice, mixed marriages give rise to various legal issues, particularly regarding the law applicable to the validity of the marriage, citizenship status, the rights and obligations of husband and wife, the status of children, and other legal consequences. Therefore, an appropriate legal mechanism is needed through the principle of choice of law in Private International Law. This study aims to analyze the concept of mixed marriage in the Indonesian legal system, examine the application of choice of law principles, and explain the legal provisions applicable to mixed marriages. The study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The legal materials used include Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019, Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia, literature on Private International Law, and relevant scientific journals. The research results show that Indonesia applies several choice of law principles, namely *lex loci celebrationis*, *lex patriae*, and *lex domicilii*, in determining the applicable law for mixed marriages. However, the application of these principles is not absolute, as it is limited by the principles of public order (*ordre public*), mandatory rules, and the protection of human rights. Therefore, determining the law in mixed marriages aims not only to create legal certainty but also to maintain harmony between national law and cross-border legal relations.

Keywords: Mixed Marriage, Choice of Law, Private International Law.

Abstrak

Perkawinan campuran merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang mengandung unsur asing (*foreign element*) karena melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewarganegaraan berbeda. Fenomena ini semakin meningkat seiring perkembangan globalisasi, mobilitas penduduk, dan interaksi lintas negara. Dalam praktiknya, perkawinan campuran menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait hukum yang berlaku terhadap keabsahan perkawinan, status kewarganegaraan, hak dan kewajiban suami istri, status anak, serta akibat hukum lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme penentuan hukum yang tepat melalui prinsip *choice of law* dalam Hukum Perdata Internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perkawinan campuran dalam sistem hukum Indonesia, mengkaji penerapan prinsip-prinsip *choice of law*, serta menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkawinan campuran. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, literatur Hukum Perdata Internasional, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan beberapa prinsip *choice of law*, yaitu *lex loci celebrationis*, *lex patriae*, dan *lex domicilii* dalam menentukan hukum yang berlaku terhadap perkawinan campuran. Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak

bersifat mutlak karena dibatasi oleh prinsip ketertiban umum (*ordre public*), aturan memaksa (*mandatory rules*), serta perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penentuan hukum dalam perkawinan campuran tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga menjaga keselarasan antara hukum nasional dan hubungan hukum lintas negara.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Choice of Law, Hukum Perdata Internasional.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat membawa pengaruh besar, seperti semakin mudahnya terjadi hubungan antar sesama manusia, antar suku bangsa, bahkan sampai negara dalam segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah terjadinya perkawinan campuran antara pasangan yang berbeda kewarganegaraan (Arliman et al., 2018).

Perkawinan campuran tidak lepas dari suatu persoalan, terutama dengan proses pencatatan perkawinan yang akan dilangsungkan, apakah di negara calon pengantin perempuan ataukah di negara calon pengantin laki-laki. Prosedur perkawinan antar negara menurut Hukum Perdata Internasional menjelaskan bahwa aturan perkawinan terhadap pasangan beda warga negara, dikembalikan pada pasangan masing-masing, apakah akan memakai hukum negara calon suami atau menggunakan hukum calon istri (Arliman et al., 2018).

Karena berlainan kewarganegaraan, tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur dengan tegas mengenai akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran. Ketentuan yang mengatur mengenai akibat hukumnya adalah Pasal 62 yang mengatur bahwa kedudukan anak dari perkawinan campuran diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dimana kewarganegaraan yang diperoleh menentukan hukum yang berlaku (Atika & Isdiana et al, 2022).

Apabila dipandang dari segi yuridisnya, perkawinan campuran dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu perkawinan campur antar golongan (*intergentil*), perkawinan campur antar tempat (*intrelocal*), perkawinan campur antar agama (*interreligius*), dan perkawinan campur antar negara (internasional). Pada ke empat macam perkawinan ini, juga merujuk pada ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang

menyatakan bahwa “perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Endah et al, 2019).

Di Indonesia, sebelum adanya Undang Undang Perkawinan Nasional Nomor 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut UUPerkw) berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara. Hukum perkawinan yang berlaku adalah hukum adat, hukum agama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPdt) dan peraturan mengenai perkawinan campur (Marsella et al, 2017).

Indonesia, sebagai negara dengan keterbukaan terhadap pergaulan internasional, tidak terlepas dari praktik perkawinan campuran. Pengaturan hukum mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta berbagai konvensi internasional yang menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa hukum perdata lintas negara. Namun demikian, penerapan hukum nasional terhadap kasus perkawinan campuran sering kali menghadapi tantangan dalam hal penentuan hukum yang berlaku (*lex causae*), kewenangan pengadilan (kompetensi yuridiksi), dan pengakuan putusan hukum dari negara lain (*recognition and enforcement of foreign judgments*) (Dipa et al, 2025).

Kesenjangan penelitian mencakup masih terbatasnya kajian yang secara khusus membahas penerapan prinsip *choice of law* dalam menentukan hukum yang berlaku pada perkawinan campuran di Indonesia. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada akibat hukum perkawinan campuran, status kewarganegaraan, harta bersama, dan perjanjian perkawinan, sedangkan analisis mengenai mekanisme pemilihan hukum dalam perspektif Hukum Perdata Internasional belum dikaji secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis prinsip *choice of law* sebagai dasar penentuan hukum yang berlaku dalam perkawinan campuran guna memberikan kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia (Atika & Isdiana et al, 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

Prinsip *choice of law* merupakan salah satu konsep utama dalam Hukum Perdata Internasional yang digunakan untuk menentukan hukum negara mana yang berlaku ketika suatu hubungan hukum mengandung unsur asing. Menurut teori Hukum Perdata Internasional, konflik hukum dapat terjadi apabila para pihak berasal dari negara yang berbeda atau suatu peristiwa hukum memiliki keterkaitan dengan lebih dari satu sistem hukum. Dalam konteks perkawinan campuran, prinsip *choice of law* menjadi penting karena menentukan hukum yang akan digunakan untuk menilai sah atau tidaknya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, status anak, serta pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan.

Di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan campuran terdapat dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, dengan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Meskipun demikian, Undang-Undang Perkawinan belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme pemilihan hukum yang digunakan ketika terjadi konflik hukum dalam perkawinan campuran. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permasalahan perkawinan campuran lebih banyak dikaji dari aspek status kewarganegaraan anak, harta bersama, dan akibat hukum setelah perkawinan berlangsung.

Penelitian oleh Arliman dkk. (2018) menyoroti prosedur perkawinan campuran dan penerapan Hukum Perdata Internasional, sedangkan penelitian Atika dan Isdiana (2022) membahas akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran. Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis prinsip *choice of law* sebagai dasar penentuan hukum yang berlaku masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji penerapan prinsip *choice of law* dalam sistem hukum Indonesia guna mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak dalam perkawinan campuran.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan perkawinan campuran, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional yang relevan. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan campuran. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas Hukum Perdata Internasional serta prinsip *choice of law*. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis untuk menjelaskan bagaimana prinsip *choice of law* diterapkan dalam menentukan hukum yang berlaku pada perkawinan campuran serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perkawinan Campuran dalam Sistem Hukum Indonesia

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan, bahwa ikatan suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami-istri. Salah satu asas yang tercantum dalam Undang Undang Perkawinan adalah perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Kedua calon mempelai harus seagama atau seiman, kecuali hukum agamanya atau kepercayaannya itu menentukan lain. (Fitria, 2021)

Dasar-dasar yuridis perkawinan campuran di Indonesia sebagaimana termuat dalam pasal 57 UUPerkw tentang perkawinan yaitu: “Perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Konsep perkawinan campuran menurut UUPerkw berlainan dengan konsep perkawinan campuran dalam *staatblaad* 1898-158 Pasal 1 “Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan”. Penyebab hukum yang berlainan adalah karena perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama, sedangkan perkawinan campuran UUPerkw hanya menekankan pada perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya harus kewarganegaraan Indonesia. (Abdulkadir, 2015) Sementara itu, berdasarkan UUPerkw yang mengatakan perkawinan campuran adalah perkawinan antara 2 (dua) orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berwarga Negara Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 UUPerkw, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Untuk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat menurut Undang-Undang No. 52 Tahun 1954 tentang pencatatan NT (Nikah dan Talak). Sedangkan pencatatan perkawinan selain untuk agama Islam dilakukan oleh pegawai Kantor Pencatatan Sipil.

Prinsip *Choice of Law* dalam Hukum Perdata Internasional

Istilah *choice of law* secara harfiah berarti "pilihan hukum", yakni proses untuk menentukan sistem hukum mana yang berlaku terhadap suatu peristiwa hukum tertentu yang mengandung unsur pluralitas hukum, baik karena melibatkan dua negara atau lebih, maupun karena dalam satu negara terdapat lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan diakui. Dalam literatur hukum perdata internasional, *choice of law* sering dipahami sebagai cabang dari *conflict of laws* atau *private international law* yang memusatkan perhatian pada pertanyaan mendasar: hukum negara atau sistem hukum manakah yang paling tepat dan berwenang mengatur suatu hubungan hukum. (Fuadi, 2026) Prinsip-prinsip *choice of law*

tidak disebutkan secara langsung dalam satu pasal undang-undang Indonesia, melainkan berasal dari doktrin Hukum Perdata Internasional (HPI) yang digunakan untuk menafsirkan dan menentukan hukum dalam perkawinan campuran. Prinsip-prinsip tersebut kemudian diterapkan melalui UU Perkawinan, praktik administrasi, dan putusan hakim.

Prinsip-prinsip *choice of law* dalam Perkawinan campuran:

1. Prinsip *Lex Loci Celebrationis*

Dalam hukum perdata internasional, *lex loci celebrationis* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku di tempat di mana perkawinan itu dilangsungkan. Dengan kata lain, jika suatu pasangan menikah di suatu negara, maka syarat sah atau tidaknya perkawinan tersebut ditentukan oleh hukum negara tersebut, bukan oleh hukum negara asal masing-masing pihak. Prinsip *lex loci celebrationis* telah diterima secara luas dalam sistem hukum di berbagai negara karena memberikan kepastian hukum yang sederhana dan praktis dalam pengakuan perkawinan internasional. Asas ini menetapkan bahwa suatu perkawinan yang sah menurut hukum tempat dilangsungkannya perkawinan, pada prinsipnya juga sah di negara lain, kecuali jika bertentangan dengan kebijakan publik (*public policy*) negara pengaku. (Arliman S, 2019).

Di Indonesia, pengaturan mengenai keabsahan perkawinan internasional dapat ditemukan dalam beberapa perundang-undangan. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa: “Perkawinan yang dilakukan di luar negeri antara dua orang warga negara Indonesia atau antara seorang warga negara Asing adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini”. Pasal ini jelas mengadopsi prinsip *Lex Loci Celebrationis* sebagai dasar penilaian terhadap keabsahan perkawinan internasional, namun dengan syarat tambahan yaitu tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional Indonesia, khususnya UU Perkawinan. Hal ini memperlihatkan pendekatan ganda (*double requirement*), di mana hukum negara tempat pernikahan berlangsung harus dipatuhi, tetapi juga harus disesuaikan dengan hukum nasional Indonesia yang berlaku bagi warga negaranya.

Analisis Prinsip ini memberikan fleksibilitas dalam pengakuan perkawinan internasional. Namun Indonesia menerapkan sistem ganda (*double requirement*), yaitu harus sah menurut hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan dan tidak melanggar ketentuan hukum nasional. Misalnya, dalam hal batas usia minimal untuk menikah, status poligami, ataupun pencatatan administrasi. Dalam konteks ini, peran Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Perwakilan RI di luar negeri menjadi krusial untuk memastikan bahwa warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri tetap memperoleh perlindungan hukum yang sesuai.

2. Prinsip *Lex Patriae*

Penerapan prinsip asas *lex patriae* sendiri di Indonesia berasal pada doktrin *ius sanguinis* (hak darah), bahwa kewarganegaraan seseorang merujuk pada keturunan orang tersebut, bukan tempat kelahiran orang tersebut. Asas ini juga diterapkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan "warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa asli Indonesia dan orang-orang bangsa asing yang telah disahkan oleh undang-undang." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewarganegaraan Indonesia berakar pada hubungan darah bukan tempat kelahiran, hal ini berhubungan dengan asas *lex patriae* yang dianut oleh negara-negara yang menggunakan sistem *civil law*, salah satunya yaitu negara Indonesia. (Rosalia Anisa S, 2024)

Kemudian prinsip ini dijabarkan kembali dalam Pasal 4 huruf C Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam pasal tersebut menyebutkan, bahwa "Anak yang lahir dari perkawinan yang sah antar dua negara, yaitu warga negara Indonesia dengan warga negara Asing, dalam hal ini memberikan ruang bagi pengakuan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil dari perkawinan campuran tersebut." Pengakuan dalam Undang-Undang tersebut juga menegaskan, bahwa negara Indonesia mengakui adanya realitas globalisasi dan, obilitas lintas negara, namun tetap mengutamakan pentingnya mempertahankan prinsip nasionalitas yang bersumber dari asas *Lex Patriae*. (Bambang Hermanto, 2024)

3. Prinsip *Lex Domicilii*

Prinsip *Lex Domicilii* menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum negara tempat domisili para pihak yang melakukan perkawinan (Devi, 2023). Negara-negara dengan sistem hukum *common law* seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia perkawinan telah dilakukan secara sah di negara lain, negara domisili bertentangan dengan hukum nasional negara domisili, seperti dalam cenderung menggunakan prinsip ini. Dalam sistem ini, walaupun suatu dapat menolak mengakui keabsahannya jika perkawinan tersebut kasus poligami atau perbedaan usia legal menikah. Data menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Lex Domicilii* bertujuan untuk menjaga nilai-nilai hukum dan moral masyarakat tempat individu berdomisili. Misalnya, apabila seorang warga negara Inggris yang berdomisili di Inggris melakukan perkawinan poligami di negara lain yang melegalkannya, maka perkawinan tersebut tidak diakui secara hukum di Inggris karena bertentangan dengan hukum negara domisili. Dengan demikian, prinsip ini menempatkan nilai-nilai lokal sebagai acuan utama dalam menentukan keabsahan perkawinan. (Togar, 2023)

Dalam praktik hukum, *choice of law* tidak dapat diberlakukan secara bebas tanpa batasan. Terdapat prinsip-prinsip mendasar yang harus diperhatikan agar pilihan hukum tidak menimbulkan ketidakpastian, diskriminasi, maupun benturan dengan nilai-nilai dasar yang dianut suatu negara. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan yang membatasi, mengarahkan, sekaligus menyeimbangkan penerapan *choice of law* dalam konteks perkawinan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

1. Prinsip ketertiban umum (*ordre public*)

Prinsip ini menegaskan bahwa suatu negara berhak menolak pemberlakuan hukum asing atau hukum lain yang sebenarnya relevan menurut kaidah *choice of law*, apabila ketentuan hukum tersebut bertentangan secara serius dengan nilai-nilai mendasar, norma moral, maupun kepentingan publik negara yang bersangkutan. Dalam konteks Indonesia, prinsip ketertiban umum misalnya tercermin dalam penolakan pengakuan terhadap perkawinan sesama jenis atau perkawinan beda agama, meskipun mungkin sah menurut hukum asing atau hukum adat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *choice of law* memberi kemungkinan untuk menggunakan hukum asing atau hukum yang berbeda,

namun tetap ada "pagar" berupa ketertiban umum yang menjaga agar hukum yang diterapkan tidak merusak sendi-sendi dasar kehidupan hukum nasional (Putra, 2022).

2. prinsip aturan memaksa (*mandatory rules*)

Prinsip ini merujuk pada norma-norma hukum yang sifatnya imperatif dan tidak dapat disimpangi oleh pilihan hukum mana pun, karena menyangkut kepentingan negara dan masyarakat luas (Hardjowahono, 2013). Dalam hukum perkawinan di Indonesia, contoh aturan memaksa adalah ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan, kewajiban pencatatan perkawinan, serta larangan poligami tanpa izin pengadilan. Aturan-aturan tersebut tidak bisa dikesampingkan dengan alasan pilihan hukum adat atau hukum asing, sebab sifatnya sudah ditentukan oleh undang-undang nasional untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya hak anak dan Perempuan (Zora, 2023).

3. Prinsip *Renvoi*

Renvoi adalah doktrin hukum perdata internasional yang muncul ketika hukum asing yang ditunjuk melalui kaidah *choice of law* justru menunjuk kembali ke hukum forum (negara yang memeriksa perkara) atau menunjuk ke hukum negara ketiga. Dalam konteks perkawinan campuran, misalnya seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing di luar negeri, hukum negara tempat perkawinan berlangsung mungkin menunjuk pada hukum kewarganegaraan para pihak. Dalam situasi seperti ini, *renvoi* berfungsi untuk mencari titik temu yang paling sesuai agar tidak terjadi kebuntuan hukum. Meskipun kompleks, prinsip *renvoi* memberikan fleksibilitas dalam penerapan *choice of law*, sehingga memungkinkan hakim atau pejabat pencatat perkawinan menentukan hukum yang paling adil untuk diberlakukan (Karmila, 2025).

4. Prinsip Perlindungan Hak Asasi dan Keadilan Substantif

Meskipun tidak selalu disebutkan secara jelas dalam doktrin klasik *choice of law*, dalam perkembangan hukum modern prinsip ini sangat penting. Penerapan hukum yang dipilih tidak boleh mengakibatkan pelanggaran hak-hak mendasar salah satu pihak dalam perkawinan, seperti hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, hak anak untuk diakui secara hukum, serta hak atas harta perkawinan yang adil. Prinsip ini menjadi semakin

relevan di Indonesia yang menjunjung tinggi perlindungan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Dessy, 2024).

Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, dapat dipahami bahwa choice of law dalam perkawinan bukanlah sekadar mekanisme teknis untuk menentukan hukum mana yang berlaku, melainkan sebuah proses hukum yang kompleks yang harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, norma yang bersifat memaksa, perlindungan kepentingan umum, serta keadilan bagi para pihak. Dalam kerangka hukum Indonesia yang pluralis, prinsip-prinsip ini sangat penting agar pluralisme hukum tidak justru menimbulkan konflik berkepanjangan, melainkan dapat diarahkan menuju kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan yang sejalan dengan tujuan hukum nasional.

Ketentuan Hukum yang Berlaku dalam Perkawinan Campuran

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 Dalam hal perkawinan campuran diatur dalam pasal 57 UU Perkawinan yang menetapkan sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia." Untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran supaya perkawinannya sah, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Perkawinan harus dipenuhi artinya perkawinan bagi mereka yang beragama Islam harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Begitu pula bagi mereka yang beragama selain Islam, maka bagi mereka harus sesuai dengan ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Apabila hukum agama yang bersangkutan membolehkan, maka perkawinan campuran dilangsungkan menurut agama Islam yang dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan, sedangkan perkawinan campuran yang dilangsungkan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam dilaksanakan pencatatannya di Kantor Catatan Sipil.

Bagi orang-orang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Kewarganegaraan yang

diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang perkawinan ini.

Jika satu pasangan beda kewarganegaraan ini melakukan perkawinan campuran, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan atau validitas perkawinan dapat dibedakan menjadi dua, yakni persyaratan materiil (*essential validity*) dan persyaratan formal (*formal validity*). Persyaratan materiil ini antara lain berkaitan dengan persyaratan umur untuk menikah. Kemudian persyaratan formal antara lain berkaitan dengan pendaftaran, kesaksian, tempat, dan waktu perkawinan. (Endah Pertiwi, 2019)

Berkaitan dengan syarat-syarat formal umumnya dalam berbagai sistem hukum berdasarkan pada asas *locus regit actum*, yaitu berdasar tempat dilangsungkannya perkawinan (*lex loci celebrationis*). Di Indonesia dianut asas yang menyatakan bahwa validitas esensial perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan. Menurut Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan hukum yang berlaku bagi masing masing pihak terpenuhi.

Adapun jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri harus didaftarkan di kantor Pencatatan Perkawinan di wilayah Indonesia dalam waktu satu tahun setelah suami istri kembali ke Indonesia (Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan). Pencatatan ini akan menghasilkan kutipan Akta Perkawinan, yang menjadi bukti sah perkawinan di Indonesia. (Reysista, 2022)

Konsekuensi hukum yang timbul dari pernikahan campuran dipengaruhi oleh beberapa sistem hukum yang terkait. Pertama, tergantung pada sistem hukum negara di mana pernikahan tersebut dilakukan (*lex loci celebrationis*). Kedua, tergantung pada sistem hukum negara di mana kedua pasangan memperoleh kewarganegaraan setelah menikah. Ketiga, mengikuti hukum dari negara tempat pasangan suami istri tinggal secara tetap atau menetap setelah menikah. (Endah Pertiwi, 2019)

Konflik hukum timbul ketika masing-masing negara menerapkan asas hukum yang berbeda. Misalnya, Indonesia menganut asas *lex loci celebrationis*, yaitu keabsahan suatu perkawinan dinilai berdasarkan hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan, sebagaimana tertuang dalam pasal 56 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Di sisi lain, negara asal pasangan asing bisa saja menggunakan asas *lex domicilii* atau *personal law* (hukum yang mengikuti kewarganegaraan atau domisili para pihak), yang menyebabkan perbedaan penilaian terhadap keabsahan dan akibat hukum perkawinan tersebut.

DISKUSI

Berdasarkan hasil diskusi pada pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan yang melibatkan dua orang dengan kewarganegaraan yang berbeda sehingga menimbulkan hubungan hukum yang mengandung unsur asing. Kondisi ini menyebabkan munculnya berbagai persoalan hukum seperti penentuan keabsahan perkawinan, status kewarganegaraan suami, istri, dan anak, hak serta kewajiban para pihak, hingga pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme untuk menentukan hukum mana yang harus digunakan dalam menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu melalui prinsip *choice of law* dalam hukum perdata internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya bergantung pada satu aturan hukum saja, tetapi menggunakan beberapa prinsip sekaligus, yaitu *lex loci celebrationis* (hukum tempat perkawinan dilangsungkan), *lex patriae* (hukum berdasarkan kewarganegaraan), dan *lex domicilii* (hukum berdasarkan domisili para pihak). Ketiga prinsip ini digunakan secara bersama-sama untuk menentukan hukum yang paling tepat diterapkan dalam suatu perkawinan campuran sesuai dengan karakteristik kasus yang dihadapi.

Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak dapat dilakukan secara mutlak karena harus memperhatikan berbagai batasan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Batasan tersebut meliputi prinsip ketertiba umum (*ordre public*), aturan-aturan yang bersifat memaksa (*mandatory rules*), doktrin *renvoi*, serta perlindungan hak asasi manusia. Artinya, meskipun suatu perkawinan dianggap sah berdasarkan hukum negara lain, Indonesia tetap dapat menolak pengakuannya apabila

bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum nasional, norma agama, atau kepentingan umum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, penentuan hukum dalam perkawinan campuran bukan hanya persoalan teknis memilih hukum negara tertentu, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan, perlindungan hak-hak para pihak, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum nasional.

Lebih lanjut, hasil analisis menunjukkan bahwa konflik hukum sering muncul karena setiap negara dapat menerapkan asas yang berbeda dalam menentukan keabsahan dan akibat hukum suatu perkawinan campuran. Untuk mengatasi hal tersebut, artikel ini menawarkan beberapa solusi, yaitu memberikan ruang bagi para pihak untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap perkawinan mereka, mendorong harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional melalui kerja sama atau ratifikasi konvensi internasional, serta meningkatkan sistem administrasi dan pencatatan perkawinan lintas negara agar lebih efektif dan terkoordinasi. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta kepastian hukum yang lebih baik bagi pasangan perkawinan campuran sekaligus meminimalkan potensi sengketa hukum di kemudian hari. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip *choice of law* dalam perkawinan campuran bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, memberikan perlindungan yang adil kepada para pihak, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum nasional Indonesia dan dinamika hubungan hukum internasional yang terus berkembang akibat globalisasi.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai penentuan hukum yang berlaku dalam perkawinan campuran, dapat disimpulkan bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang tunduk pada sistem hukum berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam praktiknya, penentuan hukum yang berlaku tidak hanya bergantung pada satu aturan tunggal, melainkan menggunakan pendekatan *choice of law* dalam kerangka Hukum Perdata Internasional untuk menentukan hukum mana yang paling tepat diterapkan.

Prinsip-prinsip *choice of law* yang digunakan dalam perkawinan campuran antara

lain *lex loci celebrationis*, *lex patriae*, dan *lex domicilii*. Ketiga prinsip tersebut membantu menentukan keabsahan perkawinan berdasarkan tempat dilangsungkan perkawinan, kewarganegaraan para pihak, maupun domisili mereka. Selain itu, penerapan prinsip tersebut juga dibatasi oleh prinsip ketertiban umum (*ordre public*), aturan memaksa (*mandatory rules*), doktrin *renvoi*, serta perlindungan hak asasi manusia agar hukum yang diterapkan tidak bertentangan dengan nilai dasar sistem hukum Indonesia.

Dengan demikian, penentuan hukum dalam perkawinan campuran di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keabsahan agama, ketentuan undang-undang nasional, serta prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional. Penerapan *choice of law* bertujuan menciptakan kepastian hukum, perlindungan terhadap para pihak, serta menjaga keselarasan antara hukum nasional dan hubungan hukum lintas negara dalam perkawinan campuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, dikutip dalam Marsella, “Kajian Hukum terhadap Anak dari Perkawinan Campuran,” *Mercatoria*, Vol. 8, No. 2 (Desember 2015).
- Arliman S, Laurensius. “Perkawinan Antar Negara di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional.” *Kertha Patrika*, Vol. 39, No. 03, 2018.
- Dipa, R. D. S., Irawan, L., Apriana, A., Nurdin, M. K., & Febrianty, Y. (2025). *Implikasi hukum terhadap perkawinan campuran dalam perspektif hukum perdata internasional*. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(4), 3191–3198. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1462>
- Endah Pertiwi, dkk. “Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak dan Harta Benda yang Diperoleh Sebelum dan Sesudah Perkawinan,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 2 (2019).
- Fitria Agustin, dikutip dalam Defanti Putri Utami, “Perkawinan Campuran di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Masadir*, Vol. 1, No. 2 (Oktober 2021).

Fuadi, dikutip dalam Ingah Maulana, dkk. “Choice of Law dalam Hukum Perkawinan di Indonesia: Interaksi antara Hukum Nasional, Hukum Islam, dan Hukum Adat,” *LAWYER: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2026).

“Hague Conference on Private International Law”, in *Convention on Celebration and Recognition of the Validity of Marriages*, 1978.

Marsella. “Kajian Hukum terhadap Anak dari Perkawinan Campuran.” *Mercatoria*, Vol. 8, No. 2, Desember 2015.

Reysista Paparang, “Status Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri”, *LEX ADMINISTRATUM* 10, No. 3, 2022.

Rosalia Anisa Salsabila, “Implementasi Asas *Lex Patriae* terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2024.

Togar Polmanto W. Sirait, “Perbandingan Prinsip *Lex Loci Celebrationis* dan *Lex Domicilii* dalam Penentuan Keabsahan Perkawinan Internasional,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2023.